



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia

DENGAN

PERKUMPULAN DOSEN PENELITI INDONESIA (PDPI)

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 001.014/IJERD/02/2022

Nomor: 09/DPP.PDPI/S/III/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Selasa, tanggal 15 bulan februari tahun 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I

: Rektor **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**, yang berkedudukan di Jl. Doktor AK Gani No. 1 Curup Utara. Kota/Kabupaten, : Kec. Curup - Kab. Rejang Lebong - Prov. Bengkulu, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Sutarman, S.T., S.Kom., M.M.** : Ketua Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI)** berkedudukan di Jl. Puspitek Raya Komp. Puri Serpong 1, Blok E1, Nmr 18 Setu, Tangerang Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

- (1) **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI)** sebagai lembaga yang senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang penelitian dan publikasi ilmiah.
- (2) **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI)** mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**. Dengan itikad baik dan prinsip saling menguntungkan. **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (3) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama bidang bidang publikasi ilmiah.
- (1) Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan kegiatan bidang publikasi ilmiah.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pada bidang bidang publikasi ilmiah.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG, DAN PROGRAM

- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalin kerjasama dalam bidang publikasi ilmiah.
 - a. Kolaborasi publikasi ilmiah di Jurnal **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**;
 - b. Bersedia terlibat menjadi Editor di Jurnal **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**;
 - c. Bersedia terlibat menjadi Reviewer di Jurnal **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**;
 - d. Bersedia terlibat menjadi Penulis di Jurnal **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**;
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan kerjasama serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan, serta perencanaan program selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan terkait dengan implementasi pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berdasarkan azas dan prinsip efektivitas dan transparansi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti- penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 **PENUTUP**

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Curup, 15 Februari 2022

PIHAK PERTAMA,



Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Curup

PIHAK KEDUA,



Dr. Sutarman, S.T., S.Kom, M.M., M.Pd.
Ketua Umum Perkumpulan Dosen Peneliti
Indonesia (PDPI)